

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ilmu Wafaq

Wafaq secara singkat berarti mewujudkan sesuatu itu seimbang, serasi, senada, sejajar. Sebaliknya menurut *ijmal* (umum) mempunyai arti abjad, huruf-huruf, angka-angka yang berlukiskan kaidah tertentu guna menciptakan kemampuan melakukan tindakan yang diinginkan, sebagai jalan pengobatan, pemeliharaan, kemanfaatan, memudahkan rizqi.

Rajah dan wafaq ialah barang mati yang diciptakan oleh orang yang memiliki ilmu hikmah tingkat tinggi. Wafaq berbentuk tulisan arab, skor-skor, bilangan-bilangan gambar, dan yang mengerti hanyalah seorang yang membuatnya. Rajah itu merupakan kumpulan huruf-huruf terpotong yang berbentuk suatu gambaran tertentu. kemudian wafaq adalah merupakan sekelompok angka-angka berbentuk $n \times n$. Jika ditotal tiap-tiap kelompoknya mempunyai hasil yang sama.

Rajah itu sebagian besar tidak bisa dibaca, hanya pembuatnya yang bisa membacanya, dari sini bisa kita pahami bahwa orang yang menggunakan rajah tadi tidak mengetahui sesuatu yang ditulisnya.

Sampai ajaran Islam menasehati untuk menjauh dari perkara-perkara yang memberikan madharat. Misalnya, rajah yang tidak diketahui apa yang tertuliskan didalamnya. Bila agama (Islam) seseorang tersebut

baik maka akan melepaskan persoalan haram, makruh dan subhat. Begitu juga perihal mubah ia akan meninggalkan karena menurutnya tidak bermanfaat.¹

Namun berlainan dengan ilmu wafaq, wafaq bercorakan sekumpulan angka yang jumlahnya pasti. Dan termasuk dalam pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu yang diperbolehkan untuk dipelajari karena membawa kemanfaatan. Akan tetapi para ahli hikmah tidak mengetahui bahwasannya wafaq ialah bagian ilmu matematika. Ilmu matematika lebih dikenal dengan ilmu hisab atau ilmu yang mempelajari hal-hal seperti besaran, struktur, ruang dan lain-lain. Wafaq terbuat dari rumus aljabar, penulis menjelaskan jika rajah terbentuk dari Al-Qur'an, sebagian besar tidak memahami apa yang dibaca, jika bisa membaca tidak berfaedah. Akan tetapi bila digunakan dengan maksud tersendiri, sampai percaya bahwa mempunyai kekuatan. Penulis berpandangan bahwa perbuatannya termasuk musyrik (menyekutukan Allah).

1. Rumus Abjadun

Perlu diketahui bahwa hitungan abjadun yang dipakai wifiq itu ada dua macam:

¹ Ibnu Rajah Al Hambali, *Jami'ul 'ulum Wal Hikam*, (Muhassasah Ar Risalah , 1432 H), 29.

- a. Al-Abjadiyah Al-‘Arobiyyah yaitu hitungan abf abjadun yang cara menghitungnya dimulai dari angka satuan, puluhan kemudian ratusan, contoh:

400	ت	60	س	8	ح	1	ا
500	ث	70	ع	9	ط	2	ب
600	خ	80	ف	10	ي	3	ج
700	ذ	90	ص	20	ك	4	د
800	ض	100	ق	30	ل	5	هـ
900	ظ	200	ر	40	م	6	و
1000	غ	300	ش	50	ن	7	ز

Keterangan : Ayat-ayat Al-Qur’an, asmaul husna, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, dan lainnya akan dimasukkan dalam wifiq dengan berbentuk angka, maka terlebih dahulu harus dihitug memakai kaidah Al-abjadiyah al- ‘arobiyyah, seperti lafadh:

د	م	ح	م	Jml	هـ	ل	ل	ا	Jml
---	---	---	---	-----	----	---	---	---	-----

4	40	8	40	92	5	30	30	1	66
---	----	---	----	----	---	----	----	---	----

b. Al- Abjadiyah Al-wafqiyah, yaitu abjadun istilah wifiq

22	ت	15	س	8	ح	1	ا
23	ث	16	ع	9	ط	2	ب
24	خ	17	ف	10	ي	3	ج
25	ذ	18	ص	11	ك	4	د
26	ض	19	ق	12	ل	5	ه
27	ظ	20	ر	13	م	6	و
28	غ	21	ش	14	ن	7	ز

Keterangan : Abjadun ini dipakai untuk memasukkan angka-angka atau huruf-huruf dalam wifiq menurut aturannya masing-masing, perhitungan dengan mencocokkan dengan nama dan kehidupan nabi.²

² Kh. Ishaq al-hafidz as-selojary, *درة الأعداد في علم وضع الأوفاق*, (kwagean: el-kawaqy 2019), 1.

Metode perhitungan jodoh dengan ilmu abjadun ini dengan cara: 1. Nama calon pengantin laki-laki dan perempuan dengan huruf hijaiyah (ditulis dengan huruf arab) 2. Kemudian diberi harakat hurufnya 3. Diambil huruf yang hidup saja (huruf yang mati atau berharokat sukun tidak dihitung) 4. Huruf-huruf tertentu (yang hidup atau berharokat) dihitung (dijumlah keseluruhannya) kemudian dicocokkan dengan rumus abjadun 6. Hasil dari perhitungan jumlah nama calon laki-laki dan perempuan dibagi 12 (dua belas) 7. Hasil dari pembagian 12 dicocokkan dengan fal kehidupan nabi yang berjumlah 12 (dua belas). Di dalam kitab Sulamul Futuhat yang mana didalamnya dijelaskan bagaimana kehidupan para nabi dengan istrinya.

Diantara 12 (dua belas) nabi yang dijadikan cerminan yaitu:

1. Nabi Adam: susah rizekinya, besar cobaannya, anaknya banyak ada yang durhaka kepada Allah.
2. Nabi Sulaiman: selalu beruntung, banyak harta, selalu diliputi kebahagiaan, bisa menikah 4 kali, tapi tidak banyak anak, cobaannya ketika berbuat bohong.
3. Nabi Daud: sedang-sedang, ketika merasakan nikmat ada musibah, ketika terkena maka datang nikmat, dan istrinya nakal.
4. Nabi Isa: kaya dunia, banyak yang senang, dan di hormati orang, tidak bisa poligami.
5. Nabi Muhammad: tidak kaya tidak miskin, sedang-sedang, tidak ada cobaan.

6. Nabi Yusuf: awalnya kesusahan dan miskin, akhirnya enak kaya harta bendanya, hanya anaknya ada yang menjadi musuh.
7. Nabi Yunus: susah rizekinya, sia-sia usahanya, anaknya banyak.
8. Nabi Ayyub: cobaanya besar dari isterinya.
9. Nabi Musa: ketika mau berusaha maka kuat menjadi pemimpin terhormat dan cukup harta bendanya.
10. Nabi Nuh: bisa kaya ketika mau berdagang.
11. Nabi Idris: bagus akhlaqnya, ahli ibadah, banyak orang yang menghormati, cukup harta bendanya.
12. Nabi Ibrahim: apa yang dihajati banyak yang terkabul, ahli ibadah tapi tidak senang dunia.³

B. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian dan dasar hukum perkawinan

Nikah berarti “berkumpul” (ضم) hubungan kelamin secara istilah perkawinan ialah akad yang memperbolehkan antara seorang laki-laki dan perempuan melakukan *istimta'* (bersetubuh), selama seorang perempuan tadi bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sebab susuan.⁴

Pernikahan ialah salah satu perintah agama kepada seseorang yang mampu untuk segera melangsungkannya, karena perkawinan dapat

³ Kh. Hanan Ma'sum, *Sulamul Futuhat*, (Kwagean: Bump 2017), 7-12.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 20011), 4.

meminimalisir kemaksiatan, baik dalam bentuk pandangan maupun dalam bentuk zina, orang yang berniat untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi tidak memiliki persiapan fisik dan non fisik dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah puasa.⁵

2. Dasar hukum perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan pria dan wanita mengerjakan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan, bisa dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu mubah. Dengan melangsungkan akad pernikahan maka pergaulan pria dan wanita menjadi boleh. Dibawah ini penjelasan mengenai dasar hukum dari sebuah perikahan:

a. Al-qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat Al-Qur'an yang menerangkan hal ihwal perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan Al-A'raf ayat 189 yang artinya sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَذْنُوبٍ وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa (3):4)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا^ط

Artinya: “dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (Q.S.Al-A'raf (189): 7)

Dengan ini pernikahan akan menjadikan kehidupan antar suami dan istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

b. Hadist

Dari hadist riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan

pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya”.

Hukum menikah dasarnya adalah boleh namun sebab berbagai macam suasana dan keadaan hukum menikah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Wajib, untuk orang yang sudah mampu, nafsunya tidak bisa ditahan lagi dan takut akan terjerumus ke perzinaan, serta sudah memiliki calon yang akan dinikahi.
- 2) Sunnah, bagi orang yang nafsunya mendesak akan tetapi dirinya masih bisa mengendalikan dirinya dari berbuat zina.
- 3) Haram, untuk seorang yang meyakini bahwa dirinya tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin pendampingnya. Dan nafsu seseorang tadi masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- 4) Makruh, untuk orang yang belum mampu menafkahi lahir dan batin, namun sang istri menerima realitanya tadi, disini hukum pernikahan bagi orang tadi adalah makruh.

3. Rukun dan syarat perkawinan

Syarat dan rukun memuat makna yang berbeda dari segi bahasa. Rukun ialah sesuatu yang hakikatnya ada didalamnya atau mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya di luar dan tidak termasuk unsurnya.⁶ Menurut Wahbah Zuhaili rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Ijab qabul
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Wali calon istri

Rukun dan syarat pernikahan memutuskan suatu perbuatan hukum, apalagi terkait sah atau tidaknya pekerjaan tadi dari segi hukum. Syarat dan rukun memuat makna yang sama dalam pernikahan karena keduanya suatu yang harus dilakukan dalam perkawinan. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak bisa ditinggalkan, karena perkawinan tidak sah jika salah satu syaratnya tidak dilakukan.⁷

Syarat sah pernikahan harus dilalui agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, dengan itu hak dan kewajiban

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 59.

⁷ *Ibid.*, 59.

seorang yang akan menikah dapat berlaku. Dengan demikian pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat ini:

- 1) Wanita yang akan dinikahi adalah wanita yang halal dijadikan istri.
- 2) Adanya saksi yang menyaksikan prosesi akad perkawinan.

Pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuannya syariatnya tercapai. Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam:⁸

- 1) Adanya calon suami dan istri yang sudah aqil dan baligh
- 2) Ada persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin.
- 3) Ada wali nikah bagi mempelai wanita
- 4) Ada 2 orang saksi laki-laki yang Islam dan adil
- 5) Adanya mas kawin yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
- 6) Ijab qabul. Ijab ialah ucapan dari orang tua wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai laki-laki. Sedangkan qabul

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajah Grafindo Persada, 1998), Cet, Ke 3. 69-72.

adalah penerimaan dari calon laki-laki kepada calon wanita, yang tidak boleh berjarak lama antara ucapan ijab dengan penerimaannya.

4. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan menurut Abdul Rahman Ghazali ialah untuk menjalankan ajaran agama dalam rangka membentuk rumah tangga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima:

- a. Memperoleh keturunan.
- b. Manusia bisa melepaskan syahwatnya dan kasih sayangnya.
- c. Melaksanakan perintah agama, menjaga diri dari dosa dan kemuskilan.
- d. Menanamkan iktikad supaya bisa bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal.
- e. Mewujudkan rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram, damai, atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

5. Hak dan kewajiban suami istri

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 20.

Pernikahan adalah tindakan hukum yang mensyaratkan antara suami dan istri yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak lainnya memuat aspek perdata yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Dengan itu, diantara hak dan kewajiban merupakan ikatan bersambutan antara suami dan istrinya.¹⁰ Adapun hak-hak dalam hubungan suami istri itu ada tiga macam, antara lain:

a. Hak-hak bersama antara suami dan istri

Hak-hak yang meliputi suami dan istri antara lain:

- 1) Masing-masing dari keduanya (suami dan istri) diperkenankan untuk bersenang-senang diantara keduanya.
- 2) Haram bagi seorang suami dan istri menikahi keluarga dari kedua belah pihak. Seperti, ayah suaminya, ibu istrinya, anak, kakek, dan anak keturunan dari ayah maupun ibunya.
- 3) Kebenaran hak untuk saling mewarisi antara keduanya karena terlaksananya akad nikah.
- 4) Keabsahan nasab anak kepada ayahnya.
- 5) Pergaulan dengan baik.

b. Hak istri yang wajib ditunaikan suami

¹⁰ Ibid., 51.

- 1) Hak istri yang menjadi kewajiban suami yang bersifat materi yang disebut dengan nafkah.
- 2) Hak istri yang menjadi kewajiban suami yang tidak bersifat materi atau yang tidak berhubungan dengan materi ialah seperti berikut:
 - a) Menggauli istrinya dengan cara yang patut
 - b) Menjaga dari semua yang bisa melibatkan pada perbuatan dosa dan maksiat.
 - c) Suami wajib mewujudkan keluarga yang diharapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

c. Hak suami yang wajib ditunaikan istri

Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, melainkan yang ada berbentuk non materi. Adapun kewajiban yang bersifat non materi antara lain:

- 1) Menggauli suaminya dengan baik sesuai dengan kadarnya.
- 2) Mengasihkan rasa tenang dan memberikan rasa cinta pada keluarganya.

- 3) Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak meminta untuk berbut maksiat.
- 4) Tidak memperlihatkan muka yang tidak baik untuk dipandang dan suara yang tidak baik didengar.
- 5) Menjaga diri dan hartanya ketika sang suami tidak berada dirumah.
- 6) Menjauhi dari segala sesuatu yang tidak disenangi suami.

C. Pemilihan Calon Suami Atau Istri Dalam Islam

Allah menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Seorang laki-laki dan perempuan ini diikat tali suci pernikahan. Pernikahan diatur oleh agama islam dalam syariat, termasuk juga dalam hal memilih kriteria calon suami dan calon istri. Al-Qur'an tidak menguraikan secara jelas mengenai siapa yang akan dinikahi, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing:

النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكَحُوا

Artinya: maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita.." (QS. An-Nisa' 3)

Meskipun demikian, Rasulullah menyatakan biasanya wanita dinikahi karena hartanya, keturunannya, agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, karena kalau tidak engkau akan sengsara. (diriwayatkan oleh Abu Hurairah)

Dalam ayat lain Al-Qur'an memberikan petunjuk, bahwa laki-laki yang berzina tidak pantas mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Firman Allah yang berbunyi:

أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا وَلَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur: 3).

Dengan hasil, seperti pesan surat An-Nur ayat 26 yang menjelaskan bahwa wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula).

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ
كَرِيمٌ وَرِزْقٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ لَوْ يَفْقَهُوْا مِمَّا مَبْرَأُونَ أَوْلِيكَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizeki yang mulia (surga)”. (QS. An-Nur: 26).

Al-Qur’an merinci siapa saja yang tidak boleh dikawini seorang laki-laki. “diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istreimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah engkau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi istri kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dimasa lampau. Sesungguhnya Allah maha penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami. (QS. An-Nisa’: 23-24).¹¹

¹¹ Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Mizan: 2000), 182.

D. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan atau mahram yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya adalah perempuan yang tidak boleh untuk di nikahi.¹²

Macam-macam larangan pernikahan antara lain:

1. Larangan perkawinan karena beda agama.
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah terlalu dekat
3. Larangan perkawinan karena sesusuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan ikatan keluarga
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan pernikahan bagi wanita yang di li'an (sumpah)
7. Larangan pernikahan (menikahi) wanita/ laki-laki pezina
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang di talak tiga)
9. Larangan menikah bagi seorang suami yang mempunyai istri empat.¹³

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008), 103.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 35.

Dalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 23 sudah dijelaskan perempuan yang haram untuk di nikahi, yang berbunyi:

تُؤْتُونَ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ
 الرِّضَاعَةَ مِمَّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأَخْتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ
 يِ الْأْتِ نِسَائِكُمْ مِمَّنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَابِكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِ
 أَيْلٍ وَحَلِّ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا هُنَّ بَدَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بَيْنَ دَخَلْتُمْ
 قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ مَعْوَا تَجَ وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمْ
 رَحِيمٍ غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفَ

Artinya: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dilihat dari garis besar tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang sudah disepakati ada dua macam:

1. Larangan selamanya (mahram muabbad)

Ialah wanita yang tidak diperbolehkan untuk menikahi sepanjang masa atau tidak boleh dinikahi selamanya.

2. Larangan sementara (mahram ghairu muabbad)

Ialah wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi sementara waktu, apabila keadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal.¹⁴

1. Larangan perkawinan untuk selamanya (mahram muabbad), dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Haram menikahi disebabkan keturunan (nasab), antara lain:

- 1) Ibu dan seterusnya keatas
- 2) Anak wanita dan seterusnya kebawah
- 3) Saudara wanita
- 4) Bibi (dari ayah)
- 5) Bibi (dari ibu)
- 6) Anak dari saudara laki-laki
- 7) Anak dari saudara wanita

Ketentuan wanita yang haram untuk dinikahi disebabkan nasab, semua saudara laki-laki yang memiliki hubungan nasab,

¹⁴ M. Thaliib, *Liku-Liku Pernikahan*, (Yogyakarta: Pd Hidayat, 1986), 65.

haram bagi dirinya untuk dinikahi, terkecuali sepupu (baik anak dari paman atau bibi dari jalur ayah maupun ibu).¹⁵

Begitupun seorang wanita haram untuk menikah selamanya dengan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab antara lain:

- 1) Bapak, bapaknya dn bapaknya ibu seterusnya ke atas
- 2) Putra laki-laki, putra laki-laki dari anak laki-laki atau wanita, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara laki-laki sekandung, seapak atau ibu
- 4) Saudara laki-laki bapak, kandung, seapak atau seibu dengan bapak, saudara laki-laki kakek, kandung ataupun seapak atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki ibu, kandung, seapak atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung, seayahataupun seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
- 6) Putra laki-laki dari saudara wanita, kandung, seapak atau seibu, cucu laki-laki dari saudara wanita kandung, seapak atau seibu dan seterusnya ke bawah.

¹⁵ Syakh Muhammadd Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah , 2007), Cet 1, 996-997.

- 7) Putra laki-laki dari saudara wanita, kandung, seapak atau seibu, cucu laki-laki dari saudara wanita kandung, seapak atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- b. Haram menikahi disebabkan mushaharah (perkawinan), antara lain:
- 1) Ibu istri (mertua), dan tidak disyaratkan tahrim ini suami harus bercampur terlebih dahulu, meskipun hanya sekedar akad dengan putrinya maka sang ibu menjadi haram atas menantu tersebut.
 - 2) Anak wanita seorang istri yang sudah dikumpul, dengan itu, pada saat akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan dan belum bersetubuh maka anak wanita tadi halal untuk mantan suami ibunya.
 - 3) Isteri anak (menantu wanita), ia menjadi haram dinikah disebabkan dilangsungkannya akad nikah.
 - 4) Isteri ayah (ibu tiri) diharamkan anak menikahi istri ayahnya karena sebab hanya melangsungkan akad nikah dengan ayahnya.
- c. Haram menikahi sebab susuan, antara lain:

- 1) Ibu yang menyusui.
- 2) Ibu dari ibu yang menyusui.
- 3) Saudara wanita ibu yang menyusui.
- 4) Saudara wanita dari suami ibu yang menyusui.
- 5) Cucu wanita dari ibu yang menyusui.
- 6) Saudara wanita dari ayah ataupun ibu.

Yang dimaksud dengan saudara wanita dari bapak atau ibu menyusui ialah wanita yang disusui, baik menyusuinya bersamaan dengan anaknya atau sebeum maupun sesudahnya, begitu juga dengan saudara wanita dari bapak susuan.

2. Larangan sementara (mahram ghairu muabbad)

Wanita-wanita yang di haramkan menikahi bukan untuk selamanya (bersifat sementara) ialah sebagai berikut:

- a. Dua orang wanita bersaudara haram dinikahi seorang laki-laki secara bersamaan, yang dimaksud mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan apabila seorang laki-laki tadi menikahi secara bergantian kemudian wanita tadi meninggal atau ditalak, seorang laki-laki tidak haram untuk

menikahi adik atau kakak wanita yang sudah meninggal dunia tersebut.

- b. Wanita yang mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain, haram hukumnya seorang laki-laki menikahinya.
- c. Wanita yang menjalani masa iddah, baik iddah diceraikan suaminya ataupun ditinggal mati sang suami. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram hukumnya menikah lagi dengan bekas suaminya, terkecuali seorang wanita tadi sudah menikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta sudah diceraikan oleh suami yang terakhir tadi dan sudah habis masa iddahya.
- e. Wanita yang sedang melaksanakan ihram, baik menjalankan ihram umrah ataupun ihram haji, maka seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi.
- f. Wanita musyrik, haram untuk dinikahi. Yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah yang menyekutukan Allah.¹⁶

E. Kaidah “Al- Ashlu Fil Asy-Yaa-i Al-Ibahah”

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 1003), 112-114.

Menurut Abu Hanifah ialah bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal (mubah). Perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi akan terlihat jelas ketika suatu perkara tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan hadist. Kaidah Imam Syafi'i dikuatkan oleh hadist nabi "Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram. Sedang apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan (diperkenankan). Oleh karena itu terimalah perkenan dari Allah itu, karena Allah tidak akan pernah lupa sama sekali".

Imam Thabrani juga meriwayatkan hadist dari Abu Darda "Sesungguhnya Allah memfardhukan beberapa kefardhuan maka, janganlah kamu sekalian menyianyikannya, Allah telah melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka janganlah kamu melanggar apa yang telah Allah tentukan, Allah tidak menjelaskan terhadap sesuatu yang belum ada penjelasannya maka dihukumi boleh. Dan Allah juga tidak menjelaskan beberapa hal dengan tanpa lupa, maka janganlah mencarimencari. Karena itu adalah sebuah rahmat untukmu. Dari penjelasan diatas maka muncullah masalah yang belum diketahui hukumnya, diantaranya:

- a. Hewan yang belum diketahui hukumnya, dan tidak dijelaskan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist. Begitu pula tumbuhan.

- b. Jika ada seorang dalam ukuran emas yang dibuat untuk membendung suatu barang. Menurut hukum fiqih boleh melekatkan dengan emas dengan pengecualian tidak banyak. Akan tetapi jika seorang tadi ragu akan memantainya itu banyak atau tidak maka dihukumi mubah (boleh).
- c. Hukum memakan daging jerapa itu diperbolehkan karena tidak ada dalil keharamannya.¹⁷

1. Al-Ibahah

Perkataan al-ibahah berasal dari kata baha yang berarti lahir atau tampak atau membolehkan, sedang al-ibahah berarti pembolehan dan mubah berarti yang dibolehkan. Oleh karena itu, al-ibahah dapat berarti sesuatu yang boleh dipilih atau ditinggalkan. Secara etimologis, rumusan masalah yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh (sebagaimana dikutip oleh H.Nasrun Haroen dari beberapa ulama), yaitu :

- a. Muhammad Salam Madkur Mubah adalah hal yang diperbolehkan oleh pembuat syariat bagi orang mukallaf untuk meninggalkan atau mengerjakannya.
- b. Imam al-Syaukany adalah sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pujian).

¹⁷ Johari, *Al-Qowaidul Fiqhiyah* (Jombang: Tebureng 2010), 43-44

c. Imam al-Ghazaly: sesuatu yang ada kezaliman dari Allah swt; untuk melakukan atau tidak melakukannya yang pelakunya tidak embeli dengan pujian atau dengan celaan dan orang yang tidak melakukannya tidak pula di embeli dengan pujian dan celaan).

Cara mengetahui al-Ibahah Bahwa untuk mengetahui ibahah dari nash-nash Alquran yang memerlukan pemahaman secara mendalam, oleh ahli hukum mengemukakan terdapat tiga cara memahaminya, yaitu :

a. Adanya ucapan pembuat hukum tentang tidak berdosa atau tidak ada halangannya seperti dalam Q.S. al-Baqarah: 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Kata “la junaha” pada ayat di atas menunjukkan tidak terlarang atau mubah hukumnya menebus perkawaninannya.

b. Adanya ucapan pembuat hukum yang secara jelas menghalalkan perbuatan hukum. Seperti dalam Q.S. al-Maidah 96 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

c. Tidak ada nash yang mengharamkannya. Oleh karenanya kembali kepada hukum asal berdasarkan prinsip Artinya, selama tidak ada titah Allah yang mengharamkan maka hukumnya adalah mubah.

Dengan demikian, hukum mubah tersebut hanya dapat diketahui bila dilakukan istimbath yang diteliti dengan cermat terhadap nas-nas syarak.¹⁸

¹⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1974), 249-250.